

KETUA MUI
KABUPATEN BANGKALAI KEPULAUAN

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19.
4. Himbauan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sosialisasi Konsep Khutbah Idul Fitri dalam keluarga di rumah masing-masing.

II. Dihimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan agar :

1. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dilakukan dirumah masing-masing dengan tetap melaksanakan petunjuk/himbauannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait.
2. Pelaksanaan Takbir dalam rangka menyambut Sholat Idul Fitri dilaksanakan dirumah masing-masing dan untuk menggemakan Takbir, Tahmid dan Tahlil saat malam Idul Fitri di Mesjid dilaksanakan oleh petugas Takmir dengan cara Jahr (suara keras) melalui pengeras suara atau rekaman.
3. Setiap Umat muslim bersama-sama menghidupkan malam Idul Fitri sebagai tanda syukur dan sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
4. Untuk Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan agar mensosialisasikan Kesepakatan bersama ini diwilayah kerja masing-masing.

Demikian Kesepakatan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salakan, 20 Mei 2020


H. RAIS D. ADAM
 An. KAPOLRES BANGKEP,

FRENGKI I. REY, SH., S.Pd., MH


RUSDIN SINALING
 B. HIMPUNAN DIM 1308 LUWUK,

SUTIKNO


RIATMAN A. NURSIN


SUARDY ARIF ESA


MASADA, SH. M.A.P